

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Model Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Penggunaan Desain Berbasis *Generative Artificial Intelligence* di Indonesia****Neneng Nurastriani¹, Reni Suryani²**^{1,2}Universitas Pamulang, Banten, IndonesiaEmail: nenengnurastriani@gmail.com¹, dosen01779@unpam.ac.id²**Abstrak**

Perkembangan *Generative Artificial Intelligence* (*Generative AI*) dalam industri kreatif telah menimbulkan persoalan hukum baru terkait perlindungan hak cipta, khususnya dalam penggunaan desain digital yang dihasilkan melalui sistem AI. Penggunaan teknologi AI memungkinkan terciptanya karya visual secara otomatis melalui pemrosesan data dan algoritma tertentu. Permasalahan muncul ketika sistem AI menggunakan karya berhak cipta sebagai *training* data tanpa izin pemegang hak atau menghasilkan output yang memiliki kemiripan dengan karya pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penggunaan desain berbasis *Generative Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia serta menganalisis model pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta yang timbul dari penggunaan teknologi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan *Generative AI* dan status hukum karya yang dihasilkan AI sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam perlindungan hak cipta. Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta berbasis AI tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak karena melibatkan pengguna, pengembang AI, dan penyedia platform digital. Oleh sebab itu, model pertanggungjawaban multi-pihak (*shared liability model*) dinilai lebih relevan untuk diterapkan dalam pelanggaran hak cipta berbasis *Generative Artificial Intelligence* di Indonesia.

Kata kunci : *Generative Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Pertanggungjawaban Hukum

Pendahuluan

Perkembangan teknologi *Generative Artificial Intelligence* (Generative AI) telah mengubah pola produksi karya digital dalam berbagai bidang kreatif, termasuk desain grafis, ilustrasi, fotografi digital, dan seni visual. Sistem seperti Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion, dan Adobe Firefly memungkinkan pengguna menghasilkan desain visual hanya melalui perintah teks (*prompt*). Teknologi tersebut digunakan secara luas oleh individu maupun industri kreatif karena mampu menghasilkan karya visual dalam waktu singkat dengan biaya relatif rendah. Kemampuan *Generative AI* dalam menciptakan desain visual memunculkan persoalan hukum baru karena sistem tersebut bekerja melalui proses pelatihan data (*training data*) yang sering kali memanfaatkan karya berhak cipta tanpa izin dari pencipta asli (Lv, 2023).

Permasalahan hukum terkait penggunaan *Generative AI* semakin kompleks ketika hasil desain yang dihasilkan memiliki kemiripan substansial dengan karya yang telah ada sebelumnya (Abbot & Elizabeth, 2023). Kondisi tersebut menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta, terutama apabila karya hasil AI digunakan untuk kepentingan komersial. Sengketa hukum di beberapa negara menunjukkan bahwa penggunaan data berhak cipta dalam pelatihan sistem AI telah memunculkan gugatan terhadap perusahaan pengembang teknologi AI (Callister, 2025). Salah satu perkara yang mendapat perhatian internasional ialah gugatan Getty Images terhadap Stability AI terkait penggunaan jutaan gambar berhak cipta dalam proses pelatihan model AI tanpa izin pemegang hak cipta (Vincent, 2023). Persoalan serupa menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI bergerak lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi hukum yang mengaturnya.

Dalam rezim hukum hak cipta Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan karya cipta masih berorientasi pada pencipta manusia sebagai subjek hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa eksistensi manusia menjadi unsur utama dalam lahirnya hak cipta. Persoalan muncul ketika suatu karya dihasilkan melalui sistem *Generative AI* yang bekerja secara otomatis berdasarkan algoritma dan data pelatihan. Undang-Undang Hak Cipta belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai status hukum karya yang dihasilkan AI maupun pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam penegakan hukum hak cipta terhadap penggunaan *Generative AI*. Di satu sisi, pengguna AI dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil desain yang dihasilkan sistem AI. Di sisi lain, terdapat kemungkinan bahwa *output* yang dihasilkan mengandung unsur karya milik pihak lain yang digunakan tanpa izin. Permasalahan

menjadi lebih rumit karena keterlibatan beberapa pihak dalam proses penciptaan karya berbasis AI, yakni pengguna sebagai pemberi perintah, pengembang AI sebagai pembuat sistem, serta penyedia platform digital sebagai penyelenggara layanan elektronik. Keadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

Secara teoritis, pertanggungjawaban hukum dalam hukum perdata maupun hukum kekayaan intelektual didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas (Adlan, et.al, 2025). Konsep tersebut tercermin dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam penggunaan *Generative AI*, unsur kesalahan dan hubungan kausalitas menjadi sulit dibuktikan karena proses penciptaan karya melibatkan sistem algoritmik yang bekerja secara otomatis (Qurrahman, Safira & Tsabita, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan konsep pertanggungjawaban hukum konvensional belum mampu sepenuhnya menjawab persoalan pelanggaran hak cipta yang timbul akibat penggunaan teknologi AI.

Persoalan hak cipta dalam penggunaan *Generative AI* juga berkaitan dengan doktrin orisinalitas (*originality doctrine*). Dalam hukum hak cipta, suatu karya memperoleh perlindungan apabila mengandung unsur kreativitas dan ekspresi intelektual manusia (Artawijaya & Asri, 2025). Doktrin tersebut menjadi dasar perlindungan hak cipta di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penggunaan AI yang mampu menghasilkan desain secara otomatis memunculkan perdebatan mengenai batas keterlibatan manusia dalam proses penciptaan karya (Tambunan, 2024). Apabila karya dihasilkan dominan oleh sistem AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang signifikan, maka status perlindungan hak cipta terhadap karya tersebut menjadi tidak jelas.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara *Artificial Intelligence* dan hukum hak cipta. Penelitian Elvira Purnama Sari dkk. Membahas kedudukan hukum karya hasil AI dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia dan menyimpulkan bahwa AI bukan subjek hukum sehingga pertanggungjawaban tetap berada pada manusia sebagai pengguna atau pihak yang memanfaatkan AI (Sari et al., 2025). Penelitian Ahmad Arifin dkk. Menitikberatkan pada status kepemilikan hak cipta terhadap karya hasil *Generative AI* dan posisi hukum pengguna sebagai pihak yang memberikan perintah kepada sistem AI (Arifin et al., 2025). Penelitian lain oleh I Gusti Ayu Agung Intan Liantari dan Dewa Ayu Dian Sawitri membahas perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan AI dan menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia belum mengatur AI secara spesifik (Liantari & Sawitri, 2025).

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas status perlindungan dan kepemilikan karya hasil AI. Kajian mengenai model pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta dalam penggunaan desain berbasis *Generative AI* masih terbatas, khususnya yang menganalisis distribusi tanggung jawab antara pengguna, pengembang AI, dan penyedia platform digital. Padahal, persoalan utama dalam sengketa hak cipta berbasis AI tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan karya, tetapi juga mengenai pihak yang harus bertanggung jawab ketika output AI menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta.

Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum penggunaan desain berbasis *Generative Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia serta model pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta yang timbul akibat penggunaan teknologi tersebut. Kajian ini penting dilakukan karena perkembangan teknologi AI telah memunculkan bentuk pelanggaran hak cipta baru yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh sistem hukum positif Indonesia. Analisis terhadap model pertanggungjawaban hukum diperlukan untuk memberikan dasar konseptual dalam pembentukan regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pencipta karya di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta dalam penggunaan desain berbasis *Generative Artificial Intelligence* di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sistem elektronik dan kekayaan intelektual. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban hukum dan doktrin orisinalitas dalam hukum hak cipta.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan identifikasi terhadap seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan penggunaan *Generative Artificial Intelligence* dan perlindungan hak cipta.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahap analisis dimulai dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur hak cipta dan sistem elektronik, kemudian mengkaji kesesuaian

pengaturan tersebut terhadap perkembangan teknologi Generative Artificial Intelligence. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis melalui penafsiran hukum (legal interpretation) untuk menemukan bentuk pengaturan dan pertanggungjawaban hukum yang relevan terhadap pelanggaran hak cipta berbasis AI. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai model pertanggungjawaban pengguna, pengembang AI, dan penyedia platform digital dalam pelanggaran hak cipta berbasis Generative Artificial Intelligence di Indonesia.

Pembahasan/hasil

A. Pengaturan Hukum terhadap Penggunaan Desain Berbasis *Generative Artificial Intelligence* dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia

Perkembangan teknologi *Generative Artificial Intelligence* telah membawa perubahan besar dalam proses produksi karya desain digital. Teknologi tersebut memungkinkan pengguna menghasilkan ilustrasi, desain grafis, fotografi digital, dan karya visual lain hanya melalui perintah teks (*prompt*). Sistem seperti Midjourney, DALL·E, dan Stable Diffusion digunakan secara luas dalam industri kreatif karena dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kehadiran teknologi tersebut turut memengaruhi pola penciptaan karya yang sebelumnya sepenuhnya bergantung pada kemampuan manusia sebagai pencipta utama (Feuerriegel et al., 2023).

Dalam rezim hukum hak cipta Indonesia, perlindungan hukum terhadap suatu karya diberikan apabila karya tersebut memenuhi unsur sebagai ciptaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta pada dasarnya berkaitan erat dengan kemampuan intelektual manusia sebagai pencipta karya.

Konsep pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta juga menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam lahirnya suatu hak cipta. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Unsur khas dan pribadi tersebut menunjukkan adanya keterlibatan kreativitas manusia dalam proses penciptaan karya. Oleh karena itu, keberadaan sistem AI yang mampu menghasilkan karya secara otomatis menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara kreativitas manusia dan teknologi dalam hukum hak cipta.

Secara konseptual, perlindungan hak cipta didasarkan pada doktrin orisinalitas (*originality doctrine*). Doktrin tersebut menekankan bahwa suatu karya

memperoleh perlindungan hukum apabila memiliki unsur kreativitas dan ekspresi intelektual pencipta. Menurut Rahmi Jened, hak cipta lahir dari kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata melalui proses kreativitas pribadi (Jened, 2014). Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa eksistensi manusia masih menjadi elemen utama dalam pembentukan hak cipta.

Penggunaan Generative AI dalam menghasilkan desain digital memunculkan persoalan mengenai status orisinalitas suatu karya. Sistem AI bekerja melalui proses pelatihan data (*training data*) dengan memanfaatkan jutaan gambar, ilustrasi, maupun karya visual yang tersedia di internet. Data tersebut kemudian diolah menggunakan algoritma tertentu untuk menghasilkan *output* baru sesuai perintah pengguna. Proses tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hasil karya AI dapat dianggap sebagai karya yang orisinal dan layak memperoleh perlindungan hak cipta.

Dalam praktiknya, hasil desain yang dihasilkan AI sering kali memiliki kemiripan dengan karya yang telah ada sebelumnya. Persamaan tersebut dapat muncul dalam bentuk komposisi visual, gaya ilustrasi, warna, maupun karakteristik artistik tertentu. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta apabila karya hasil AI digunakan tanpa izin dan merugikan pemegang hak cipta asli. Menurut Margoni dan Kretschmer, penggunaan data berhak cipta dalam sistem AI berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta apabila dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak (Margoni & Kretschmer, 2022).

Persoalan mengenai penggunaan data berhak cipta dalam pelatihan AI telah memunculkan sejumlah sengketa internasional. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas ialah gugatan Getty Images terhadap Stability AI. Getty Images menuduh Stability AI menggunakan jutaan gambar berhak cipta miliknya dalam proses pelatihan model AI tanpa izin (Vincent, 2023). Gugatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan karya digital sebagai dataset AI dapat menimbulkan konflik hukum terkait hak ekonomi pencipta dan penggunaan karya tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Selain penggunaan dataset tanpa izin, persoalan hukum juga muncul ketika *output* AI menghasilkan karya yang memiliki kemiripan substansial dengan karya pihak lain. Kemiripan tersebut dapat menimbulkan sengketa apabila *output* digunakan untuk kepentingan komersial. Dalam hukum hak cipta, pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mengumumkan, dan menggunakan ciptaannya secara ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan hasil AI yang menyerupai karya tertentu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila memenuhi unsur penggunaan tanpa hak.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia belum memberikan pengaturan khusus mengenai penggunaan *Generative AI* dalam proses penciptaan karya. Ketentuan mengenai pencipta dan ciptaan masih berorientasi pada karya yang dihasilkan

manusia secara langsung. Tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai AI menyebabkan status hukum karya yang dihasilkan AI menjadi tidak jelas. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan penentuan pihak yang dapat dianggap sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya berbasis AI.

Ketiadaan pengaturan khusus terkait AI menunjukkan adanya kekosongan norma dalam rezim hukum hak cipta Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi agar tetap dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat (Rahardjo, 2009). Dalam konteks penggunaan Generative AI, perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi hukum yang mengaturnya.

Persoalan hukum terkait AI juga berkaitan dengan kedudukan AI sebagai subjek hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. AI tidak termasuk dalam kategori tersebut sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI tetap harus diarahkan kepada manusia atau pihak yang memiliki hubungan dengan penggunaan sistem AI.

Di beberapa negara, perkembangan regulasi mengenai AI dan hak cipta mulai menunjukkan arah pengaturan yang lebih spesifik. *United States Copyright Office* menegaskan bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan terhadap karya yang memiliki keterlibatan kreatif manusia secara signifikan. Sementara itu, Uni Eropa melalui *European Union Artificial Intelligence Act* mulai mengatur penggunaan AI berdasarkan pendekatan risiko dan tanggung jawab penyelenggara sistem AI. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa isu AI dan hak cipta telah menjadi perhatian dalam pembentukan hukum modern.

Di Indonesia, belum adanya regulasi khusus mengenai AI menyebabkan penyelesaian sengketa hak cipta masih bergantung pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan tersebut menimbulkan tantangan karena karakteristik pelanggaran hak cipta berbasis AI berbeda dengan pelanggaran hak cipta konvensional. Pelanggaran berbasis AI melibatkan proses algoritmik, penggunaan data digital dalam jumlah besar, dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengoperasian sistem AI.

Selain menimbulkan persoalan perlindungan hak cipta, penggunaan *Generative AI* juga berpengaruh terhadap keberlangsungan industri kreatif. Desainer, ilustrator, dan seniman digital menghadapi risiko penggunaan karya mereka sebagai dataset AI tanpa izin maupun tanpa kompensasi ekonomi (Michael & Selv, 2024). Kondisi tersebut berpotensi mengurangi penghargaan terhadap karya kreatif manusia dan

menimbulkan ketidakadilan bagi pencipta yang hak ekonominya digunakan dalam proses pelatihan AI.

B. Model Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Penggunaan Desain Berbasis *Generative Artificial Intelligence* di Indonesia

Perkembangan penggunaan *Generative Artificial Intelligence* dalam industri kreatif menimbulkan persoalan baru terkait pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta. Permasalahan tersebut muncul karena proses penciptaan karya berbasis AI melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengguna, pengembang sistem AI, hingga penyedia platform digital. Keterlibatan banyak pihak tersebut menyebabkan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta menjadi lebih kompleks dibandingkan pelanggaran hak cipta konvensional.

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah mengganti kerugian. Unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang timbul (Khairandy, 2017).

Dalam pelanggaran hak cipta berbasis AI, unsur hubungan kausalitas dan kesalahan sering kali sulit dibuktikan. Sistem AI bekerja secara otomatis melalui algoritma dan pemrosesan data dalam jumlah besar sehingga proses lahirnya suatu output tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Kondisi tersebut menyebabkan pendekatan pertanggungjawaban hukum konvensional menghadapi tantangan dalam menentukan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta.

Permasalahan lain muncul karena AI tidak termasuk subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia. Subjek hukum dalam hukum perdata terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan AI hanya diposisikan sebagai alat atau sistem teknologi. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI tetap harus diarahkan kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan maupun pengoperasian sistem AI.

Pihak pertama yang memiliki hubungan langsung dengan penggunaan *Generative AI* ialah pengguna (*user*). Pengguna merupakan pihak yang memberikan perintah (*prompt*) kepada sistem AI untuk menghasilkan desain tertentu. Dalam praktiknya, pengguna dapat memerintahkan AI untuk membuat desain dengan meniru gaya ilustrasi, karakter visual, maupun ciri artistik tertentu yang dimiliki pencipta lain. Penggunaan perintah semacam itu berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta apabila hasil desain digunakan tanpa izin pemegang hak.

Pertanggungjawaban pengguna dapat dikaitkan dengan adanya unsur kesengajaan dalam penggunaan AI. Apabila pengguna secara sadar meminta sistem AI menghasilkan desain yang menyerupai karya tertentu, maka pengguna dapat dianggap mengetahui potensi pelanggaran hak cipta yang mungkin timbul. Menurut Agus Sardjono, penggunaan karya cipta tanpa izin yang merugikan hak ekonomi pencipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila dilakukan untuk kepentingan tertentu tanpa persetujuan pemegang hak (Harahap, 2018).

Selain itu, pengguna juga merupakan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan hasil AI. Dalam banyak kasus, desain yang dihasilkan AI digunakan untuk kepentingan komersial seperti iklan, pemasaran digital, desain produk, dan konten media sosial. Penggunaan komersial tersebut memperlihatkan adanya hubungan langsung antara tindakan pengguna dan potensi kerugian yang dialami pemegang hak cipta asli.

Di sisi lain, pengembang AI (*developer*) juga memiliki peran penting dalam timbulnya pelanggaran hak cipta berbasis AI. Pengembang merupakan pihak yang merancang sistem AI, menentukan mekanisme pelatihan data, dan mengembangkan algoritma yang digunakan dalam proses pembentukan output. Oleh sebab itu, pengembang memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan dataset yang menjadi sumber pembelajaran AI.

Permasalahan hukum muncul ketika pengembang menggunakan karya berhak cipta sebagai dataset tanpa izin pemegang hak. Penggunaan jutaan gambar, ilustrasi, maupun karya visual dalam proses pelatihan AI dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Menurut Samuelson, penggunaan karya digital dalam sistem AI tanpa persetujuan pemegang hak dapat menimbulkan konflik hukum terkait reproduksi dan penggunaan karya secara tidak sah (Gervais, 2022).

Pertanggungjawaban pengembang AI juga dapat dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengembangan teknologi digital. Pengembang seharusnya memastikan bahwa dataset yang digunakan dalam pelatihan AI diperoleh melalui mekanisme yang sah dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Kegagalan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dataset dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta yang karyanya digunakan tanpa izin.

Selain pengguna dan pengembang, penyedia platform AI juga memiliki hubungan dengan penggunaan sistem AI. Platform digital berperan sebagai penyelenggara layanan elektronik yang menyediakan akses terhadap penggunaan AI kepada masyarakat. Kedudukan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mendefinisikan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara

sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik. Dalam praktiknya, platform AI memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan sistem yang mereka sediakan.

Sebagai penyelenggara sistem elektronik, platform digital memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kepatuhan penggunaan sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Selain itu, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus dilakukan secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Kewajiban tersebut berkaitan dengan pengawasan penggunaan layanan, pengendalian konten, perlindungan terhadap hak pihak lain, serta pencegahan pelanggaran hukum dalam platform digital.

Dalam penggunaan *Generative AI*, platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban apabila membiarkan penggunaan sistem yang secara nyata digunakan untuk menghasilkan karya yang melanggar hak cipta. Tanggung jawab tersebut dapat dikaitkan dengan kegagalan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengguna maupun kegagalan menyediakan mekanisme pengaduan dan penghapusan konten yang melanggar hak cipta.

Permasalahan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan AI menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta berbasis AI tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak. Proses penciptaan karya berbasis AI melibatkan hubungan antara pengguna, pengembang, dan platform digital yang masing-masing memiliki kontribusi terhadap lahirnya output AI. Oleh sebab itu, pendekatan pertanggungjawaban tunggal menjadi kurang relevan diterapkan dalam pelanggaran hak cipta berbasis AI.

Model pertanggungjawaban hukum yang lebih relevan diterapkan dalam penggunaan *Generative AI* ialah model pertanggungjawaban multi-pihak (*shared liability model*). Model tersebut membagi tanggung jawab hukum berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam proses penggunaan AI. Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai karena pelanggaran hak cipta berbasis AI tidak lahir dari tindakan satu pihak semata.

Dalam model tersebut, pengguna bertanggung jawab atas penggunaan *output* AI yang melanggar hak cipta, terutama apabila pengguna secara sadar memanfaatkan AI untuk meniru atau mengeksploitasi karya tertentu. Pengembang AI bertanggung

jawab atas penggunaan dataset dan sistem pelatihan AI yang melibatkan karya berhak cipta tanpa izin. Sementara itu, platform digital bertanggung jawab terhadap pengawasan penggunaan sistem serta penanganan konten yang melanggar hak cipta.

Penerapan model pertanggungjawaban multi-pihak dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa hak cipta berbasis AI. Model tersebut memungkinkan pembagian tanggung jawab secara proporsional berdasarkan tingkat keterlibatan masing-masing pihak dalam terjadinya pelanggaran. Pendekatan tersebut juga dapat mendorong setiap pihak untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan dan pengembangan teknologi AI.

Selain memberikan kepastian hukum, model pertanggungjawaban multi-pihak juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap pencipta karya. Perlindungan tersebut penting karena penggunaan AI yang tidak terkendali berpotensi merugikan pencipta melalui penggunaan karya tanpa izin maupun eksploitasi ekonomi terhadap hasil kreativitas manusia. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta dapat dilakukan secara lebih efektif.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan *Generative Artificial Intelligence* memerlukan perhatian khusus dalam pembentukan hukum nasional. Perkembangan teknologi AI yang berlangsung cepat menuntut adanya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak cipta, dan batas tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam penggunaan teknologi AI di Indonesia.

Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap penggunaan desain berbasis *Generative Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia masih belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan mengenai pencipta dan ciptaan dalam Undang-Undang Hak Cipta masih berorientasi pada manusia sebagai subjek utama yang menghasilkan karya berdasarkan kemampuan intelektual dan kreativitas pribadi. Penggunaan *Generative AI* dalam proses penciptaan desain digital menimbulkan persoalan hukum terkait orisinalitas karya, penggunaan dataset berhak cipta tanpa izin, serta status hukum output yang dihasilkan AI. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan hak cipta terhadap penggunaan teknologi AI di Indonesia.

Model pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta dalam penggunaan desain berbasis *Generative Artificial Intelligence* tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak karena proses penggunaan AI melibatkan pengguna, pengembang sistem AI, dan penyedia platform digital. Pengguna dapat dimintai pertanggungjawaban apabila secara sadar menggunakan AI untuk menghasilkan atau memanfaatkan karya yang melanggar hak cipta. Pengembang AI memiliki

keterkaitan dengan penggunaan dataset dan pengembangan sistem yang berpotensi menggunakan karya berhak cipta tanpa izin. Sementara itu, platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan layanan yang disediakan. Oleh sebab itu, model pertanggungjawaban multi-pihak (*shared liability model*) dinilai lebih relevan diterapkan dalam pelanggaran hak cipta berbasis *Generative AI* karena mampu membagi tanggung jawab hukum berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing pihak.

Daftar Pustaka

- Abbott, Ryan, and Elizabeth Rothman. "Disrupting creativity: Copyright law in the age of generative artificial intelligence." *Fla. L. Rev.* 75 (2023): 1141.
- Adlan, Wahyu, et al. "Ganti Kerugian Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu Dalam Kegiatan Yang Dilakukan Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor 7/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2019/PN. Niaga Sby)." *Diktum 4.1* (2025): 36-44.
- Arifin, A., Mubiin, A. N., Setiyanto, B. A., & Fatahillah, I. A. (2025). Analisis yuridis hak cipta kepada user atas karya hasil generative artificial intelligence di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 5(2).
- Artawijaya, R., & Asri, D. P. B. (2025). Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(12), 4287-4295.
- Callister, Paul Douglas. "Generative ai and finding the law." *Law Libr. J.* 117 (2025): 1.
- Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C., & Zschech, P. (2023). Generative AI. *Business & Information Systems Engineering*, 65(6), 647-654.
- Gervais, D. J. (2022). Artificial intelligence and copyright: The future of copyright in the age of machine learning. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 45(1).
- Khairandy, R. (2017). Perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata Indonesia. FH UII Press.
- Liantari, I. G. A. A. I., & Sawitri, D. A. D. (2025). Pengaturan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh artificial intelligence. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).

- Lv, Zhihan. "Generative artificial intelligence in the metaverse era." *Cognitive Robotics* 3 (2023): 208-217.
- Michael, A., & Selvie, V. (2024). Penerapan Hukum Indonesia Terkait dengan Penggunaan Ilustrasi dalam Database Program dengan Bantuan Artificial Intelligence. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 9(2), 210-231.
- Sari, E. P., Praja, C. B. E., Sulistyaningsih, P., & Jaudah, T. M. (2025). Tinjauan yuridis artificial *intelligence* sebagai penghasil karya cipta dalam perspektif hukum hak cipta. *Borobudur Law and Society Journal*.
- Tambunan, Charl Lewis Jogi. "Konsep Dan Sistem Deklaratif Dalam Hak Cipta: Dikotomi Ide-Ekspresi, Fiksasi, Originalitas, Perbedaan Pendaftaran Dan Pencatatan." *Technology and Economics Law Journal* 3.1 (2024): 6.
- Vincent, J. (2023). Getty Images sues Stability AI over alleged copyright infringement. *The Verge*. <https://www.theverge.com/2023/1/17/23558516/getty-images-stability-ai-lawsuit-copyright-infringement>
- Qurrahman, Shofika Hardiyanti, Safira Ayunil, and Tsabita Aurelia Rahim. "Kedudukan dan Konsep Pertanggungjawaban Artificial Intelligence Dalam Hukum Positif Indonesia." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 12687-12693.